

PERSYARATAN TEKNIS PERALATAN PERSINYALAN PERKERETAAPIAN
2018

PERMENHUB NO. 44 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 649, 9 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PERSYARATAN TEKNIS PERALATAN PERSINYALAN
PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 109 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan menyesuaikan perkembangan teknologi perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 52 Tahun 2014; PERMENHUB No. 24 Tahun 2015; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian meliputi persyaratan teknis peralatan persinyalan, pengendalian dan pengawasan
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 17 Mei 2018 dan ditetapkan tanggal 14 Mei 2018.
 - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 10 Tahun 2011 tentang Persyaratan Teknis Peralatan Persinyalan Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Lampiran : 93 hlm.